

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Medco Energi Internasional Tbk (“**Perseroan**”) telah diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan Rapat

Kamis, 4 Juni 2026.

Tempat Pelaksanaan Rapat

Soehanna Hall, The Energy Building Lt. 2, SCBD Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Waktu Pelaksanaan Rapat

14.26 – 16.24 Waktu Indonesia Barat

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat

Dewan Komisaris

Ibu Yani Y. Panigoro – Komisaris Utama

Bapak Yaser Raimi Panigoro – Komisaris

Bapak Marsillam Simandjuntak – Komisaris Independen

Direksi

Bapak Hilmi Panigoro – Direktur Utama

Bapak Roberto Lorato – Direktur

Bapak Anthony Robert Mathias – Direktur

Bapak Amri Siahaan – Direktur

Bapak Ronald Gunawan – Direktur

Penasehat Perseroan

Bapak Alwi Shihab

Kehadiran Pemegang Saham Dalam Rapat

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut sebanyak 21.369.095.825 (dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima) saham atau mewakili 86,58% (delapan puluh enam koma lima delapan persen) dari 25.136.231.252 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 455.609.908 (empat ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan) saham. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“**UUPT**”), Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) serta Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi, dan oleh karenanya Rapat dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Pemberian Kesempatan Kepada Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dalam Rapat

Para pemegang saham atau kuasanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran baik dengan cara fisik maupun dengan elektronik pada saat setelah selesainya membicarakan setiap mata acara Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan

Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat

Dalam Rapat tersebut ada pertanyaan dari para pemegang saham baik dengan cara fisik dan/atau elektronik, yaitu:

Untuk mata acara Rapat Pertama, terdapat 2 orang pemegang saham, yaitu Ng Ke Liang selaku pemilik 11.813.500 saham dan PT Selangkung Artha selaku pemilik 87.000.000 saham.

Sedangkan untuk mata acara Kedua mata sampai mata acara Kedelapan, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran.

Pemungutan suara dilakukan dengan cara fisik dan elektronik.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara secara fisik dan elektronik.

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Pengambilan Keputusan Mata Acara Rapat

1. Mata Acara Pertama

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
21.362.483.425 saham	303.544.727 saham	6.612.400 saham

Keputusan Mata Acara Pertama:

Menerima dan menyetujui Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 ("**Laporan Tahunan**") serta pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ("**Laporan Keuangan**") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sebagaimana ternyata dari suratnya No.00450/2.1505/AU.1/02/06966/1/IV/2026 tertanggal 1 April 2026, dengan pendapat "WAJAR TANPA PENGECUALIAN" dan selanjutnya memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

2. Mata Acara Kedua

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
21.354.432.512 saham	297.804.581 saham	14.663.313 saham

Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Penggunaan Laba Bersih Yang Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejumlah AS\$100.923.998 (seratus juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:

- Dibagikan 86,20% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun 2025 atau sebesar AS\$87.000.000 (delapan puluh tujuh juta Dolar Amerika Serikat) sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan, adapun jumlah pembagian dividen tunai di atas wajib memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada pemegang saham pada tanggal 28 November 2025. Dengan demikian, dengan telah dibagikannya dividen interim kepada para pemegang saham Perseroan sebesar AS\$42.000.000 (empat puluh dua juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp28,4459 (dua puluh delapan koma empat empat lima sembilan Rupiah) per saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 12 November 2025 maka dividen tunai final yang akan dibagikan setelah mendapatkan persetujuan Rapat ini adalah sebesar AS\$45.000.000 (empat puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan kurang lebih AS\$0,0018 (nol koma nol nol satu delapan Dolar Amerika Serikat) per saham atau dengan nilai Rupiah yang akan disesuaikan berdasarkan

kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal terakhir kepemilikan saham yang berhak mendapatkan dividen tunai pada tanggal pencatatan (*recording date*) yaitu per tanggal 17 Juni 2026, dengan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan (tidak termasuk saham treasury Perseroan) sebesar 24.680.621.344 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat) lembar saham.

- Membukukan sisa dari Laba Bersih Yang Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Perseroan tersebut, yaitu sebesar AS\$13.923.998 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Dolar Amerika Serikat) sebagai Laba Ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk mengumumkan dalam surat kabar harian mengenai tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut sebagaimana telah dijelaskan.

3. Mata Acara Ketiga

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.946.211.672 saham	299.804.781 saham	422.884.153 saham

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.
 - b. Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.

4. Mata Acara Keempat

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
19.636.127.263 saham	299.804.581 saham	1.732.968.562 saham

Keputusan Mata Acara Keempat:

- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Roberto Lorato dan Bapak Anthory R. Mathias dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 4 Juni 2026, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan-tindakannya selama menjabat di Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini pada tanggal 4 Juni 2026.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Benny Setiawan dan Bapak Sanjeev Bansal sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan tahun buku 2030 yang akan dilaksanakan pada tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.
- Menyetujui pemberhentian dan pengangkatan kembali Bapak Hilmi Panigoro sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak Ronald Gunawan dan Bapak Amri Siahaan sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan tahun buku 2030 yang akan dilaksanakan pada tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Roberto Lorato dan Bapak Royke Tumilaar sebagai Komisaris Perseroan dan Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai

dengan RUPS Tahunan tahun buku 2030 yang akan dilaksanakan pada tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.

- Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Yani Y. Panigoro sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Yaser Raimi A. Panigoro sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Marsillam Simandjuntak sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan tahun buku 2030 yang akan dilaksanakan pada tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan tahun buku 2030 yang akan dilaksanakan pada tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

Direksi:

– Bapak Hilmi Panigoro	Direktur Utama
– Bapak Ronald Gunawan	Direktur
– Bapak Amri Siahaan	Direktur
– Bapak Benny Setiawan	Direktur
– Bapak Sanjeev Bansal	Direktur

Dewan Komisaris:

– Ibu Yani Y. Panigoro	Komisaris Utama
– Bapak Yaser Raimi A. Panigoro	Komisaris
– Bapak Roberto Lorato	Komisaris
– Bapak Marsillam Simandjuntak	Komisaris Independen
– Bapak Royke Tumilaar	Komisaris Independen

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara ini sebagaimana diwajibkan oleh otoritas yang berwenang, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

5. Mata Acara Kelima

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.946.183.192 saham	297.804.881 saham	422.912.633 saham

Keputusan Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026 adalah maksimum sebesar AS\$38,81 juta, termasuk di dalamnya pembayaran dalam bentuk saham Perseroan maksimum sejumlah 37,436,700 lembar saham, serta mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Mei 2026.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan kepada Direksi Perseroan.

6. **Mata Acara Keenam**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.006.558.407 saham	297.804.681 saham	1.362.537.418 saham

Keputusan Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan; dan
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan.

7. **Mata Acara Ketujuh**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.981.221.575 saham	299.804.681 saham	387.874.250 saham

Keputusan Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dengan pilihan KBLI 64210 (Aktivitas Perusahaan Induk) dan KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya) serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan pernyataan kembali atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk memberikan kuasa substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh otoritas yang berwenang, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

8. **Mata Acara Kedelapan**

Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Mata Acara Kedelapan tidak dilakukan pemungutan suara karena hanya bersifat laporan.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Rapat	4 Juni 2026
2.	Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat dan jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai	5 Juni 2026
3.	Cum Pasar Regular dan Negosiasi	12 Juni 2026
4.	Ex Pasar Regular dan Negosiasi	15 Juni 2026
5.	Cum Pasar Tunai	17 Juni 2026
6.	Ex Pasar Tunai	18 Juni 2026
7.	Recording Date pemegang saham yang berhak atas dividen tunai serta penggunaan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (Dolar Amerika Serikat ke Rupiah)	17 Juni 2026
8.	Pengumuman nilai tukar dolar Amerika Serikat ke Rupiah	18 Juni 2026
9.	Pembagian dividen tunai	3 Juli 2026

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 17 Juni 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Bagi pemegang saham tanpa warkat yang berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing tetapi berdomisili di Indonesia, maka pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("**Dolar AS**") berdasarkan nilai tukar kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal *recording date*, yaitu pada tanggal 17 Juni 2026 dan akan diumumkan pada tanggal 18 Juni 2026.
3. Bagi pemegang saham tanpa warkat berkebangsaan asing atau berkebangsaan Indonesia tetapi berdomisili di luar negeri, pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Dolar AS.
4. Bagi pemegang saham tanpa warkat dan tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan selanjutnya, KSEI akan mendistribusikan kepada para pemegang rekening di KSEI.
5. Bagi pemegang saham dalam bentuk warkat, pembayaran dividen tunai dalam mata uang Rupiah dilakukan melalui Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham, berdasarkan data rekening para pemegang saham yang terdaftar pada BAE.
6. Pembagian dividen tunai dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang wajib ditahan Perseroan. Bukti dari pemotongan pajak tersebut dapat diambil di kantor BAE Perseroan.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 17 Juni 2026 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
8. Pemotongan pajak atas dividen tunai yang diterima dalam mata uang Dolar AS akan dikenakan dengan mengkonversi dividen tunai tersebut kedalam mata uang Rupiah menggunakan kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal *recording date*.
9. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") masing-masing ke KSEI atau BAE (sebagaimana berlaku), dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009, tanggal 5 November 2009 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-001/DIR-eks/0110, tanggal 11 Januari 2010, paling lambat pada tanggal 17 Juni 2026 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format

dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Pemberitahuan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan kepada para pemegang saham, dan oleh karenanya, Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara terpisah kepada pemegang saham.

Jakarta, 5 Juni 2026
PT Medco Energi Internasional Tbk
Direksi Perseroan